



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No. 1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III – Telp. 55767074 Fax. 55776733  
T A N G E R A N G

### SURAT KETERANGAN

Nomor : ~~5072~~ / 400.3-5 / X / 2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd.
- b. NIP : 19690615 199512 1 003
- c. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang


Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM NURUL AZHAR
- b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102022307030
- c. Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) : 20606977
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Istiqomah 2 Rt.01-08 Cipadu Kec. Larangan
- e. Surat Keputusan (SK) Ijin Pendirian/Operasional/Pemenuhan Komitmen  
Nomor SK : 421/531-Dis-P&K  
Tanggal SK : 21 April 2003  
Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang
- f. Status Akreditasi Satuan Pendidikan : Terakreditasi A Masa berlaku sampai dengan 09 Desember 2026
- g. Nama Yayasan/Penyelenggara : Yayasan Abdul Wahid Zaini
- h. Alamat Lengkap Yayasan/Penyelenggara : Jl. Istiqomah No.6 Rt. 001/08 Cipadu Larangan
- i. Akta Notaris Pendirian Yayasan/Penyelenggara/Perubahan  
Nama Notaris : H. Burhanuddin Husaini, SH., MH  
Nomor dan Tanggal Akta : Nomor : 2 Tanggal 26 Desember 2018
- j. No. Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan : AHU-0018078.AH.01.04.Tahun 2018
- k. Surat Keterangan : Cynthia Maharani, SH., M.KN  
Tanggal : 06 September 2024

Telah melaksanakan Perpanjangan Ijin Operasional (Her-registrasi) berlaku sampai dengan tanggal 01 Oktober 2026.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan dengan surat Nomor : 001/A/YAWZ/IX/1446.2024 tanggal : 02 September 2024 dan dapat dijadikan bukti administrasi Satuan Pendidikan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 23 Oktober 2024  
KEPALA DINAS  
  
**Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda.IV/c  
NIP. 19690615 199512 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tangerang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang (sebagai Laporan);
4. Inspektur Kota Tangerang.

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANGERANG**

Nomor : **421 / 531** -Dis-P & K

Tentang

**Ijin Pendirian SD ISLAM NURUL AZHAR**

Jl. Istiqomah No. 6 Cipadu Larangan

Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang

Yayasan Pendidikan Abdul Wahid Zaini Tangerang

Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANGERANG**

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Abdul Wahid Zaini  
Tangerang Nomor : 09/YPWZ/B/X/02, tanggal 14 Oktober 2002

Menimbang : a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;  
b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;  
c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Pendidikan Abdul Wahid Zaini Tangerang telah berupaya mendirikan Sekolah Dasar Islam Nurul Azhar Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang ;  
d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;  
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;  
4. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 28 tahun 1990 ;  
b. Nomor 29 tahun 1990 ;  
c. Nomor 38 tahun 1992 ;  
d. Nomor 29 tahun 1992 ;  
e. Nomor 25 tahun 1999 ;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;  
b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;  
6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002 ;  
7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 007/TPP/III/2003, tanggal 5 Maret 2003
  2. Akta Notaris Yayasan Pendidikan Abdul Wahid Zaini Nomor 12 tanggal 17 Maret 1997


### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian SD ISLAM NURUL AZHAR Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 21 APRIL 2003



#### TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Bimbingan Pendidikan di Jakarta ;